



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 6 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KABUPATEN GUNUNG MAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Gunung Mas;
- b. bahwa susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**

dan

BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KABUPATEN GUNUNG MAS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas.
7. Perangkat Daerah adalah Organisasi / lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
12. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu Organisasi Pemerintahan.
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pengawai Negeri Sipil dalam suatu kesatuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan serta bersifat mandiri.

BAB II P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Di Kabupaten Gunung Mas.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu KECAMATAN

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas yang di pimpin oleh Camat, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat mempunyai tugas melaksanakan tugas kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan Kabupaten Gunung Mas.

- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
 - a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 2
Susunan Organisasi**

Pasal 4

- (1) Besaran Susunan Organisasi Kecamatan diatur dalam pola maksimal dan minimal.
- (2) Susunan Organisasi Kecamatan dengan pola maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - c. Seksi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Tata Pemerintahan;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - 4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - 5. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan pola maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

- (4) Susunan Organisasi Kecamatan dengan pola minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - c. Seksi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Tata Pemerintahan;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan pola minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (6) Penetapan Susunan Organisasi pola maksimal dan minimal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kedua
KELURAHAN**

**Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 5

- (1) Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah Kecamatan yang di pimpin oleh Lurah, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Kelurahan di pimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Lurah mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat sesuai karakteristik wilayah dari kebutuhan daerah serta melaksanakan tugas Pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 2
Susunan Organisasi**

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Kelurahan, terdiri dari :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat;

- c. Seksi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemerintahan;
 - 2. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - 3. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dan Kelurahan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Camat, Lurah, Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Pemegang Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan Kecamatan dan Kelurahan maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 10

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kecamatan dan Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan, memberikan petunjuk-petunjuk pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas kepada bawahannya masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kecamatan dan kelurahan wajib mengikuti, mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kecamatan dan Kelurahan yang berasal dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 11

Sekretaris Kecamatan dan Kelurahan, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada Kecamatan dan Kepala Seksi pada Kelurahan menyampaikan laporan kepada Camat selanjutnya Sekretaris menyusun dan mengolah laporan sebagai bahan laporan Camat kepada Bupati.

BAB VI K E P E G A W A I A N

Pasal 12

- (1) Camat, Sekretaris, Lurah, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Para pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Camat Eselon III.a, Sekretaris Kecamatan Eselon III.b, Lurah dan Kepala Seksi pada Kecamatan Eselon IV.a, Kepala Sub Bagian pada Kesekretariat Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan Eselon IV.b.
- (4) Pembinaan Kepegawaian di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan dilakukan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII P E M B I A Y A A N

Pasal 14

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas Kecamatan dan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 15

Pelaksanaan penataan organisasi Kecamatan dan Kelurahan termasuk pengisian personil berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2008.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya termasuk tugas pokok dan fungsi secara rinci, akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 18 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 1 Agustus 2008

Pj. BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 1 Agustus 2008


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGMAS,

TTD

EFRENSIA L. P. UMBING

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 6 TAHUN 2008
TANGGAL 1 Agustus 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN POLA MAKSIMAL
KABUPATEN GUNUNG MAS




Pj. BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

AGUSTIN TERAS NARANG

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 6 TAHUN 2008
TANGGAL 1 Agustus 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN POLA MINIMAL
KABUPATEN GUNUNG MAS




Pj. BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

AGUSTIN TERAS NARANG

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 6 TAHUN 2008
TANGGAL 1 Agustus 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN KABUPATEN GUNUNG MAS



Pj. BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

AGUSTIN TERAS NARANG